



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAHASISWA DROP OUT (DO) /
BERHENTI KULIAH**

1. TUJUAN

Mahasiswa DO adalah mahasiswa yang diberhentikan karena tidak dapat menyelesaikan masa studinya pada batas waktu yang ditentukan dan tidak ada perpanjangan masa studi.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup persyaratan atau kriteria mahasiswa DO dan mekanisme pemberhentian status kemahasiswaan.

3. PELAKSANA

3.1. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan

4. DEFINISI

- 3.1. Batas studi adalah akhir jangka waktu yang harus ditaati oleh mahasiswa Untuk menyelesaikan program studinya.
- 3.2. Drop out (DO) adalah mahasiswa yang batas masa studinya telah habis, namun belum menyelesaikan seluruh kegiatan akademik yang di persyaratkan dalam program studi.

5. PENGGUNA

- 1) Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang
- 2) Fakultas-fakultas di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang

6. KETENTUAN UMUM

6.1. Mahasiswa dapat dihentikan studinya atau *drop out* apabila tidak memenuhi ketentuan akademik yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi :

a. Program Strata I

- Tidak melakukan pembayaran UKT 2 (dua) semester berturut-turut.
- Tidak melakukan registrasi administrasi setelah berakhirnya cuti kuliah.
- Pada tahun pertama sekurang-kurangnya mengumpulkan 20 sks.
- Pada tahun kedua sekurang-kurangnya mengumpulkan 48 sks.
- Pada tahun ketiga sekurang-kurangnya mengumpulkan 72 sks.
- Pada tahun keempat sekurang-kurangnya mengumpulkan 96 sks.
- Pada setiap tahun mencapai IPK sekurang-kurang 2,00.
- Melakukan tindakan indisipliner maupun tidak terpuji baik di dalam maupun di luar kampus.

b. Program Strata II



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
JL. PROF. K. H. ZAINAL ABIDIN FIKRY Telp. 0711-354668
PALEMBANG

No. Dokumen
SOP-PP-056

No. Revisi
00

Tgl. Terbit
14 Januari 2023

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAHASISWA DROP OUT (DO) /
BERHENTI KULIAH**

Halaman

- Tidak melakukan registrasi administrasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
 - Tidak melakukan registrasi administrasi setelah berakhirnya cuti kuliah.
 - Tidak melakukan pembayaran SPP 2 (dua) semester berturut-turut
 - Melebihi masa perkuliahan selama 6 semester atau 3 tahun.
 - Memiliki IPK kurang dari 2,76 pada akhir semester 4.
 - Melakukan tindakan indisipliner maupun tidak terpuji baik di dalam maupun di luar kampus.
- c. Program Strata III
- Tidak melakukan registrasi administrasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
 - Tidak melakukan registrasi administrasi setelah berakhirnya cuti kuliah.
 - Tidak melakukan pembayaran SPP 2 (dua) semester berturut-turut.
 - Melebihi masa perkuliahan selama 10 semester atau 5 tahun.
 - Telah mendapatkan surat peringatan sebanyak 3 kali terkait dengan penyelesaian studi tetapi tidak ditindaklanjuti.
 - Memiliki IPK kurang dari 2,75 memasuki semester 3.
 - Belum melaksanakan ujian seminar proposal selambat-lambatnya akhir semester 4.
- 6.2. Mahasiswa yang di drop out dari perguruan tingginya masih dapat melanjutkan studi di kampus lain dengan transfer kredit dengan syarat program studi yang diambil linear..

7. URAIAN PROSEDUR

- 7.1. Mahasiswa yang tidak mencapai standar ketentuan UIN Raden Fatah dianggap mengundurkan diri dan akan dikenakan penghentian studi (drop out).
- 7.2. Keputusan DO bagi mahasiswa ditetapkan oleh Rektor melalui surat keputusan DO.



KEMENTERIAN AGAMA
UINVERSTAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
JL. PROF. K. H. ZAINAL ABIDIN FIKRY Telp. 0711-354668
PALEMBANG

No. Dokumen
SOP-PP-056

No. Revisi
00

Tgl. Terbit
14 Januari 2023

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAHASISWA DROP OUT (DO) /
BERHENTI KULIAH

Halaman

8. REFERENSI

- 8.1. Buku Pedoman Akademik UIN Raden Fatah Palembang
- 8.2. Kalender Akademik

Disahkan Pada Tanggal, 01 Januari 2023
Rektor,

Prof. Dr. Nyayu Khadijah, S.Ag. M.Si
NIP. 197008251995032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
JL. PROF. K. H. ZAINAL ABIDIN FIKRY Telp. 0711-354668
PALEMBANG**

**No. Dokumen
SOP-PP-056**

**No. Revisi
00**

**Tgl. Terbit
14 Januari 2023**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAHASISWA DROP OUT (DO) /
BERHENTI KULIAH**

Halaman



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
JL. PROF. K. H. ZAINAL ABIDIN FIKRY Telp. 0711-354668
PALEMBANG**

**No. Dokumen
SOP-PP-056**

**No. Revisi
00**

**Tgl. Terbit
14 Januari 2023**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAHASISWA DROP OUT (DO) /
BERHENTI KULIAH**

Halaman